

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**



**NOMOR : 19 TAHUN 2004 SERI C**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 19 TAHUN 2004**

**TENTANG  
RETRIBUSI UANG LEGES**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah berupa Jasa, pemberian izin maupun jasa administrasi dapat dipungut uang Leges ;  
b. bahwa uang leges yang dipungut atas jasa pelayanan kepada masyarakat, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Uang Leges.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;  
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265 );  
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TENTANG RETRIBUSI UANG LEGES.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Leges adalah benda berharga dalam bentuk tempel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Uang Leges adalah Biaya yang dipungut atas pemberian Legalisasi terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat keterangan dan surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas permintaan pihak yang memerlukan.
8. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Surat Berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan.
10. Legalisasi adalah pengesahan terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat keterangan dan surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diakui sebagai suatu keabsahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK UANG LEGES**

### **Pasal 2**

Dengan nama uang Leges dipungut biaya legalisasi oleh Pemerintah Daerah terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat keterangan dan surat-surat berharga.

### **Pasal 3**

Objek uang leges adalah pelayanan legalisasi terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat Keterangan dan surat-surat berharga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek uang leges adalah orang atau badan yang memerlukan pelayanan legalisasi terhadap ketetapan-ketetapan, dokumen, surat-surat keterangan dan surat-surat berharga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB III NASKAH-NASKAH YANG DIKENAKAN UANG LEGES**

#### **Pasal 5**

Naskah-naskah yang dapat dikenakan uang leges adalah :

- a. surat keputusan, surat keterangan, rekomendasi atas suatu permohonan perijinan ; dan
- b. surat berharga.

### **BAB IV BESARNYA UANG LEGES**

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya nilai nominal leges untuk setiap lembar adalah :
  - a. Nilai Nominal Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ) ;
  - b. Nilai Nominal Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;
  - c. Nilai Nominal Rp. 3.000,- ( Tiga ribu rupiah ) ; dan
  - d. Nilai Nominal Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ).
- (2) Besarnya nilai nominal leges dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan pada :
  - a. Nilai Nominal Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ) ;  
surat Penetapan atas sesuatu hal yang dimohonkan.
  - b. Nilai Nominal Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) :
    - 1) pemberian surat keterangan dari Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas ;
    - 2) surat rekomendasi dari Bupati, Camat dan Lurah/Pambakal.
    - 3) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat, Lurah/Pambakal.
  - c. Nilai Nominal Rp. 3.000,- ( Tiga ribu rupiah ) :
    - 1) pemberian izin oleh Bupati, Wakil Bupati atau atas nama Bupati ;
    - 2) akte dan perubahan akte yang dikeluarkan oleh dinas pendaftaran penduduk.
  - d. Nilai Nominal Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) :
    - 1) surat keputusan atas suatu permohonan perizinan ;
    - 2) keterangan / formulir yang diperlukan oleh warga negara asing.
    - 3) surat keterangan tanah.
    - 4) surat penawaran perjanjian dan kontrak-kontrak.

### **BAB V BENTUK DAN PENGGUNAAN LEGES**

#### **Pasal 7**

- (1) Bentuk, ukuran, warna dan nomor seri leges ditetapkan Bupati dengan Peraturan Bupati.
- (2) Leges direkatkan seluruhnya dengan utuh diatas naskah yang dikenakan uang leges.
- (3) Leges sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus diberi paraf dan diberi cap stempel oleh unit kerja yang mengeluarkan naskah yang dikenakan uang leges.

### **BAB VI TATA CARA PELUNASAN**

#### **Pasal 8**

Uang leges dilunasi dengan menggunakan leges sebagaimana dimaksud Pasal 7.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan leges dapat dikenakan sanksi pidana kejahatan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Pasal 10**

Hasil denda berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dimasukkan ke kas daerah melalui bendaharawan penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 X 24 jam.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 11**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak atau retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak dan retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak dan retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak dan retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak dan retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pajak dan retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
Pada tanggal 1 Desember 2004

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**Ttd**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin  
Pada tanggal 3 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**H. ABDUL HAKIM G**